

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembangunan daerah termasuk pembangunan perkebunan diperlukan dana sebagai sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa dalam upaya pembinaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu digali sumber-sumber potensi daerah yang diantaranya diperoleh dari retribusi tandan buah segar Kelapa Sawit ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47B) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PW.07.03. Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- g. Tandan Buah Segar adalah bentuk hasil tanaman Kelapa Sawit yang terdiri atas berondolan atau buah dan tandan ;
- h. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembinaan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang melakukan pemanenan dan pengangkutan tandan buah segar Kelapa Sawit ;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- m. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian, bimbingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengembangan perkebunan ;
- n. Pos Pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tanda Buah Segar yang dipanen dan diangkut dalam dan atau melalui wilayah Lampung Barat ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan, dan pengawasan terhadap pemanenan dan pengangkutan tandan buah segar Kelapa Sawit ;
- p. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- q. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar ;
- r. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan

atas penggunaan sumberdaya alam, melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap hasil panen tanaman Kelapa Sawit yang berbentuk tandan buah segar.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kebun Kelapa Sawit yang telah menghasilkan.

B A B III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi yang harus dibayar dipungut di wilayah daerah pengembangan Kelapa Sawit sesuai dengan izin yang diberikan.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit digolongkan sebagai Retribusi Jasa Pembinaan.

Pasal 7

Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit diukur berdasarkan volume, jasa pemeriksaan, jasa pembinaan, dan penggunaan fasilitas Pos Pemeriksaan.

B A B V TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (Dua Per Seratus) dari harga jual.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut pada saat melalui pos pemeriksaan.
- (3) Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Biaya Pembinaan ;
 - b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana pos pemeriksaan ;
 - c. Biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

B A B VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi oleh Dinas Perkebunan dapat bekerjasama dengan badan/unit kerja tertentu yang karena tugas dan fungsinya dapat dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien.
- (4) Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perkebunan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

B A B VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

B A B VIII
UANG INSENTIF

Pasal 11

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 10 (Sepuluh) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau wajib retribusi akan diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI
P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- m. Petugas penyidik harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Penyidikan.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pasal 17

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA

